



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERAPAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA ALAM MINANGKABAU
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA ALAM MINANGKABAU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
14. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
15. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
16. Standar Isi adalah ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Kompetensi Dasar adalah Kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
18. Indikator Pembelajaran adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
19. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran / tema tertentu yang mencakup KI, KD dan Materi pokok pelajaran, kegiatan pembelajaran, Indikator, Penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan.alat belajar.
20. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus
21. Program Ekstrakurikuler adalah salah satu jalur pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan oleh siswa baik disekolah maupun diluar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau merupakan Bahan Kajian atau Mata Pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisikan Muatan dan Proses Pembelajaran tentang Budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Minangkabau termasuk budaya yang ada di Solok Selatan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk :

- (1) Melestarikan nilai-nilai Budaya Alam Minangkabau yang berisikan kearifan lokal khususnya budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerapan Pembelajaran
- b. Pendanaan
- c. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

BAB IV

PENERAPAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau yang akan diterapkan pada jenjang Pendidikan Dasar yaitu Jenjang Sekolah Dasar (SD) dari kelas 1 sampai Kelas 6 dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari kelas 7 sampai 9.

Pasal 6

Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan minimal selama 2 Jam Pelajaran per Minggu

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau dapat ditinjau, direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Materi ajar Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bekerjasama dengan Institusi / pihak yang terkait.

- (2) Materi ajar Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya yang ada di Kabupaten Solok Selatan.
- (3) Materi ajar Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, reaktif dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik.
- (4) Materi ajar Muatan Lokal bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang dilingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Penilaian Hasil Belajar dilakukan dengan memperhatikan Standar Isi, Standar Kompetensi, Standar Lulusan dan Standar Proses.
- (2) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam Laporan Pendidikan dan Ijazah.

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik yang menyampaikan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau ditugaskan kepada guru kelas pada Sekolah Dasar dan Guru Mata Pelajaran Seni dan Budaya pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pemerintah secara bertahap melaksanakan pelatihan / bimbingan teknis pembelajaran terhadap guru kelas dan guru mata pelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan dan pendalaman Materi pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG) / Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP) di bawah binaan Pengawas Sekolah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Anggaran penyelenggaraan penerapan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau diperlukan pengawasan oleh pengawas sekolah yang berkompeten.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau di sekolah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan dan perkembangan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau pada Satuan Pendidikan, perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring terhadap dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2021

 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


DONI RAHMAT SAMULO

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 38